

ANALISIS DAMPAK POLIGAMI DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA: STUDI KASUS DI KECATAMAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

* Imanuddin Abil Fida, Rosidatul Hoiriyah,

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

*Email: imanuddin676@gmail.com r05y1d4tulkhoiriy4hh@gmail.com

Abstract

This article aims to examine the concept of the impact of polygamy on household harmony which is currently, widespread in people's lives today. The family, as a unit formed from marriage, creates a relationship that is Sakinah, Mawadah, Warahmah. Polygamy, is a process in which a man has more than one wife at the same time, Islam allows it with certain conditions. However, the psychological impact on wives and children includes family conflict, competition between wives, as well as negative impacts on children's development, including lack of love and trauma. Justice in polygamy is the key to preventing these negative impacts.

Keywords: Polygamy; Impact of Polygamy; Family.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep Dampak poligami dalam keharmonisan rumah tangga yang sedang marak di kehidupan masyarakat hingga kini, Keluarga, sebagai suatu unit terbentuk dari sebuah pernikahan, menciptakan hubungan yang Sakinah, Mawadah, Warahmah. Poligami, ialah suatu proses di mana seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan, islam memperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Namun, dampak psikologisnya pada istri dan anak mencakup konflik keluarga, persaingan di antara istri, serta dampak negatif pada perkembangan anak, termasuk kurangnya kasih sayang dan trauma. Keadilan dalam poligami menjadi kunci untuk mencegah dampak negatif tersebut.

Kata kunci: Poligami; Dampak Poligami; Keluarga.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah perintah agama Islam untuk laki-laki ataupun perempuan yang sudah mampu membina rumah tangga. Karena melalui pernikahan dapat mengurangi perbuatan inah dan kemaksiatan. Allah sudah mensyariatkan sebuah pernikahan atas tujuan agar tercipta hubungan sakinah mawadah warahmah. Pernikahan merupakan anugrah dari Allah untuk makhluknya. Maha besar keagungan Allah yang telah menciptakan manusia berlawanan jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang mempunyai naluri untuk hidup berdampingan yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah perkawinan. Hanya dengan sebuah perkawinanlah satu-satunya cara agar membentuk sebuah keluarga yang Sakinah mawadah warahmah. Perkawinan dimulai dengan adanya rasa saling mencintai, mengasihi dan menghagai satu sama lain. Dari sebuah pernikahan tersebut maka agama Islam membuat aturan untuk hidup berdampingan. Peraturan pernikahan yang berlaku samapai saat ini tidak terlepas dari pola hidup budaya pada masyarakat di lingkungan itu. Indonesia yang memiliki berbagai suku bahasa dan budaya harus mempunyai berbagai aturan yang berisi tentang kreasi dan cita-cita suatu bangsa yang sesuai dengan falsafah Pancasila. Maka dari itu pemerintah Indonesia Menyusun

peraturan tentang pernikahan yang termaktub dalam Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2019 (Keluarga et al., 2022). Pernikahan yang ada didalam agama Islam ialah monogami dan poligami yang pastinya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Monogami ialah cinta kasih antara seorang laki-laki dan perempuan yang berikrar untuk hubungan suami istri di dalam sebuah perkawinan sedangkan poligami adalah system perkawinan yang melibatkan laki-laki memperistri lebih dari seorang.

Begitu suci dan sakralnya sebuah pernikahan sehingga hukum di Indonesia untuk pelaksanaan pernikahan tidak cukup hanya di jalankan sesuai dengan syariat agama islam, pernikahan juga diatur oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 174. Poligami juga di aur didalamnya yang disebutkan bahwa asas pernikahan itu ialah monogami. Poligami dapat dilakukan jika memenuhi beberapa persyaratan yang ketat dan dalam keadaan tertentu. Dalam Undang-Undang KHI (Kompilasi hukum islam) diberlakukan asas poligami dan monogami akan tetapi jika dalam keadaan tertentu dan memenuhi syarat-syaratnya. Hingga sampai saat ini poligami masih banyak dipermasalahkan dalam sebuah perkawinan dan menjadi kontraversial. Banyak yang menolak poligami dari berbagai macam argument entah itu dari sisi psikologis, normatif mayoritas orang beranggapan bahwa poligami tidak adil bagi sebagianorang dalam kesetaraan gender. Namun ada juga yang beranggapan bahwa poligami menjadi untuk menyelesaikan kasus porstitusi dan fenomena selingkuh maka harus ada sandaran normatif yang tegas sebagai salah satu alat alternatif.

Dalam pernikahan poligami pasti akan banyak melahirkan sebuah keturunan dari istri-istri tersebut dan tentunya hal itu harus mendapatkan perlakuan yang adil dan diberikan perlindungan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Akan tetapi faka di lapangan tidak demikian, poligami yang diperbolehkan, menurut Mulyadi, salah satu hakim diPengadilan Agama Kota Probolinggo menyebutkan bahwa pada tahun 2021 ada satu perkara pengajuan poligami dan hal itu sudah disetujui karena syaratnya terpenuhi. Sementara untuk tahun 2022 bulan Agustus perkara izin poligami masih minim. Dalam fakta lain yang ditemukan khususnya di kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terdapat beberapa kasus poligami yang sepertinya kurang perlindungan anak dan istri yang mengakibatkan tidakterpenuhinya hak-hak istri dan anak terutama bagi poligami yang tidak tercatat. Praktik poligami siri menjadi salah satu hal yang kebanyakan masyarakat di kecamatan Kanigaran lakukan. Sebab hal itu mudah dilakukan tanpa banyak syarat seperti poligami yang tercatat di negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di ambil ialah *field research* yaitu penelitian melalui hasil observasi dan wawancara informan untuk mencapai data yang valid. Data yang

dikumpulkan dan dikhususkan untuk menyusun sebuah laporan secara ilmiah, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah aturan hukum di Indonesia ini berjalan dengan sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga ialah sekumpulan laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari sebuah pernikahan. Hubungan ini berlangsung untuk waktu yang lama, Jadi inti dari keluarga adalah satu kesatuan yang terbentuk dari suami istri dan anak, untuk menciptakan hubungan yang *Sakinah mawadah warahmah*. Dalam sebuah keluarga ada yang disebut poligami. Katapoligami berasal dari bahasa Yunani , yakni kata poli dan polus yang artinya banyak dan kata untuk *gamein* atau *gamos* yang berarti pernikahan. Maka poligami dalam arti murni adalah pernikahan antara laki laki dan perempuan yang mana laki-laki tersebut mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan (Rofiq, 2015).

Dalam bahasa Arab poligami diistilahkan dengan *ta'addud al-zawjah* yakni berbilangnya pasangan. Namun dalam bahasa Indonesia disebut permaduan. Poligami hukumnya mubah atau boleh dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3. Telah disebutkan dalamkalimat "*Fankihu*" yang artinya kalimat amar (perintah) itu berfaedah bukan wajib).

Berdasarkan definisi diatas dapat kita pahami bahwa poligami ialah suatu proses kepemimpinan seorang lelaki dengan lebih dari satu istri dan hal itu mubah dilakukan asal memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Namun jika seorang suami tidak mampu berakudil terhadap istri-istrinya maka, dia juga tidak akan bisa malakukan keadilan saat menjadi seorang pemimpin di masyarakat jika seorang suami sewenang-wenang terhadap istrinya makadia juga akan berbuat kedzaliman terhadap rakyatnya.

Dampak Poligami Terhadap Istri

Musdah Mulia berpendapat, poligami bisa memberikan dampak psikologis kepada seorangistri dan anak. diantaranya sebagai berikut:

1. Terjadi konflik di dalam keluarga baik itu antara istri pertama dan kedua atau diantaraanak tiri yang berlainan ibu
2. Istri akan merasa tersakiti ketika melihat suaminya nikah lagi dengan wanita lain.
3. Untuk memikat hati suaminya maka akan ada persaingan antara para istri.

Dampak psikologis terhadap istri pertama menurut Spiring adalah sebagai berikut:

1. Hubungan yang awalnya terjalin dengan baik kini berubah, istri akan kehilangan

jatidirinya dan berubah menjadi negatif.

2. Istri akan merasa bahwa bukan hanya ia wanita yang dicintainya, ia menyadari bahwadirinya sudah tidak berarti lagi untuk suaminya.
3. Hilangnya komunikasi atau hubungan dengan orang lain.
4. Menjadi seseorang yang posesif dan pemaarah.

Anak adalah tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya dan memberikan pendidikan yang layak. Jika seorang anak tidak mendapatkan hak-hak itu maka akan menyebabkan kelemahan pada jati diri seorang anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya, sertapsikologisnya juga akan bermasalah. Anak akan jadi seseorang yang pemalas dan kehilangan semangat untuk belajar bahkan tidak jarang menimbulkan kenakalan, dan trauma hingga mereka dewasa. Permasalahan tersebut terjadi karena faktor negatif dari dampak poligami:

1. Anak akan merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya
2. Anak akan membenci sosok seorang ayah
3. Timbulnya ketidakpercayaan pada diri seorang anak
4. Timbulnya traumatic terhadap anak (Baiq Ety Astiana, 2010).

Poligami dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut peraturan hukum, poligami merujuk pada perkawinan antar individu berbeda jenis secara simultan. Meskipun demikian istilah poligami sekarang jarang digunakan dalam masyarakat umum, kecuali dalam ruang lingkup antropologi, tapi konsep tersebut tetap menggantikan istilah poligini yang mengacu pada perkawinan satu pria dengan beberapa wanita. Peristiwa ini memiliki lebih dari satu istri atau suami bukanlah hal yang baru, karena praktik tersebut sudah ada sejak zaman dahulu di beberapa kelompok masyarakat di berbagai belahan dunia (Khaiuddin Nasution, 1990).

Hilman Hadikusuma mencetuskan UU No 1 Tahun 1974, mengacu pada prinsip monogami, di mana suami bisa melakukan poligami tertutup dalam kondisi terpaksa atau poligami yang tidak dapat dipublikasi dengan mudah tanpa pengawasan suami. Hamka berpendapat, untuk mengetahui diperbolehkannya poligami, harus mempertimbangkan konteks ayat sebelumnya, yaitu Al-Qur'an surah An-Nisa [4]:2 yang memperbolehkan izin laki-laki menikahi lebih dari satu hingga empat istri, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ayat (3) "...dan kemudian nikahi istri (lainnya) yang kamu kehendaki: dua, tiga, empat...", di mana ayat yang kedua berkaitan dengan pengasuhan anak yatim dan kemungkinan memiliki istri lebih dari satu hingga empat.

Al-Maragi berpendapat dalam kitab Tafsir al-Maragi, perizinan poligami yang

sudah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 adalah kebolehan yang di perketat dan dipersulit. Pendapatnya tentang kebolehan poligami hanya dalam keadaan darurat yang hanyadiperuntukkan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan dengan beberapa syarat yang dapatdipercaya menegakan keadilan dan aman dari perbuatan yang melampaui batas. Maka, dari itumerupakan sebuah kewajiban bagi pemberi fatwa dan seorang Hakim yang telah mengetahui, bahwa menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (Abror, 2016).

Poligami di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Perkara poligami yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota probolinggo dalam duatahun ini masih minim. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama menangani dan mengabulkan satuperkara permohonan poligami dan perkara itu disetujui karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Saat dihadirkan di persidangan pemohon mengakui keinginannya untuk berpoligami karena istrinya sakit keras. Sehingga tidak bisa melayani dengan maksimal, baik itu nafkah batin ataupun memenuhi tugasnya sebagai istri. Hakim PA Bapak Mulyadi mengatakan “Jika ingin menikah lagi secara resmi tentunya pemohon harus mendapatkan izin dari PA dulu, kami harus melihat apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi jika lengkap bisa di kabulkan.” Ungkapnya.

Dalam kasus praktik poligami di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo kebanyakannikah sirri dan tidak dicatatkan di KUA. Praktik tersebut sudah marak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo karena syarat-syaratnya sangat mudah, berbeda dengan poligami yang tercatatkan di KUA. Bahkan ada sebagian masyarakat Kecamatan Kanigaran Kota Pobolinggo yang melakukan nikah sirri tanpa persetujuan dari istri pertama. Hal itu dilakukan semata-mata karena takut istri petama tidak membolehkan-nya untuk menikah lagi, maka dari itu poligami sirri banyak dilakukan.

Dalam beberapa kasus di Kecamatan Kanigaran ada beberapa masyarakat yang diketahui melakukan poligami salah satunya ialah pasangan dari Alm Bapak MD dan ibu SF. Beliau sudah lama melangsungkan sebuah pernikahan dan di karunia dua orang anak. Pada masa awal pernikahan ibu SF mengatakan bahwa hidupnya serba kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya beliau harus berjualan gorengan di Pesantren tempat beliau mengajar. Beberapa tahun kemudian Alm Bapak MD dan ibu SF mempunyai hidup yang berkecukupan. Hingga pada akhirnya Alm Bapak MD merasa mampu untuk beristri lebih darisatu orang dari segi lahir ataupun batin. Maka beliau melangsungkan pernikahan secara sirri tanpa diketahui oleh ibu SF.

Hingga pada akhirnya pernikahan secara sirri tersebut diketahui oleh ibu SF dan beliau meminta untuk bercerai. Namun Alm Bapak MD tidak menyetujuinya dan poligami tersebut tetap berlanjut hingga Alm Bapak MD meninggal dunia. Ibu SF mengatakan dampak dari pernikahan poligami dalam rumah tangganya sangat besar. Beliau merasa sakit hati terus menerus harus mengikhlaskan suaminya untuk berbagi dengan wanita lain. *“saya harus bertahan karna saya mempunyai anak yang masih kecil. Saya tidak ingin menjadi janda, dan saya juga tidak ingin anak saya merasa kekurangan kasih sayang sebab orang tuanya bercerai”* tuturnya.

Dalam kasus lain ditemukan pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan berpoligami. Beliau bernama Ibu LH dan Bapak YT yang sudah melangsungkan pernikahan sudah lebih dari 10 tahun. Dalam pernikahannya itu Bapak YT kerap melangsungkan pernikahan sirri tanpa diketahui oleh Ibu LH hingga pada akhirnya pernikahan poligami itu diketahui oleh Ibu LH dan seluruh warga RT disana. Kondisi Ibu LH saat mengetahui bahwa suaminya menikah lagi sangat tidak stabil, konon kata warga di RT tersebut Ibu LH mengalamidepresi hingga hampir gila. Hingga berjalannya waktu beliau menemui tokoh masyarakat di daerah tersebut untuk meminta konsultasi hendak kemana dan bagaimana hubungan rumah tangga itu akan beliau lalui. Lambat laun beliau mulai menerima kondisi tersebut karena terpaksa lalu terbiasa.

Dampak Poligami terhadap Anak

Pertumbuhan jiwa anak adalah Perubahan perilaku anak yang dilakukan secara nyata dan berkesinambungan yang tidak dapat di amati secara langsung di luar dirinya . Mayoritas anak yang orang tuanya berpoligami mempunyai sikap dan sifat yang tidak se jajar dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwanya, perkataan yang kasar dan amarah yang masih belumstabil, sosialisainya masih kurang, dan cara anak itu meminta tolong kepada orang lain belum sesuai, sering berkelahi dan suka mengganggu temannya. Anak akan meniru keseharian orangtuanya dirumah yang kurang etis ditiru, dari pola asuhnya yang kurang tepat dan dari caranya bersikap. Sebab keluarga adalah hal paling utama untuk perkembangan jiwa anak (Kunci et al., 2021).

Dampak Poligami terhadap Ekonomi Keluarga

Tingkat kesejahteraan ekonomi menjadi esensial dalam kehidupan berrumah tangga, dimana uang memainkan peran penting untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga gaya hidup, terutama dalam hal poligami yang dapat memengaruhi stabil atau tidak nya ekonomi dalam rumah tangga.Dampak itu bisa mencakup dua efek, menguntungkan dan dampak yang tidak menguntungkan. Dalam sisi negatif, terkait

kurangnya dukungan finansial dari suami, yang membuat istri harus bekerja keras untuk menafkahi kebutuhannya. Di sisi lain, secara positif, poligami dapat memberikan istri kesempatan untuk belajar hidup mandiri, tidak tergantung pada suami dan orang lain karena memiliki pekerjaan, yang pada gilirannya mendukung ekonomi keluarga tanpa ketergantungan pada suami mereka.

Ketergantungan ekonomi yang muncul karna poligami seringkali terjadi, terutama pada istri yang tidak bekerja. Karna hal ini dalam prakteknya, seorang poligami sering menganggap jika dukungan finansial bulanan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa membagi pendapatan sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing istri, namun pemberian nafkah yang tidak adil menjadi dampak yang di rasakan oleh istri yang berperilaku poligami.

Ishan dan Musfir berpendapat bahwa syarat diperbolehkannya poligami ialah mampu berperilaku adil dalam nafkah lahir dan batin untuk anak-anak dan istri-istrinya. Kebutuhan yang kian bertambah karna dengan bertambahnya keluarga baru yang masuk kedalam keluarganya membuat istri pertama rela tida rela harus berbagi (Sumbawa, 2020).

Dampak Poligami dalam Psikologi Anak

Faktor lingkungan sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Hal ini mencakup keluarga sebagai pengasuh pertama dalam pola asuh anak, sekolah untuk tempat pendidikan, lingkungan sosial sehari-hari di dalam bermasyarakat dan kondisi alam disekitarnya termasuk flora, iklim, dan fauna. Kondisi spesifik lingkungan berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak bergantung pada aspek jasmani dan rohaninya. Anak yang tumbuh dalam keluarga utuh cenderung memiliki kesehatan yang baik dan pertumbuhan badan yang lebih cepat dari pada anak dari anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Begitu pun dengan, anak-anak yang orang tuanya berpendidikan cenderung memiliki tingkat pendidikan yang tinggi (Al'Atthar, 2020).

Dengan mempertimbangkan secara detail perkembangan jiwa anak dapat dipengaruhi oleh keluarga yang kurang harmonis hal itu dapat berdampak negatif pada perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak. Disatu sisi, keluarga yang melakukan poligami cenderung mengalami ketidak harmonisan sebab adanya wanita baru dalam hidup mereka, yang bisa menimbulkan konflik di antara anggota keluarga dengan menciptakan rasa benci dan mendorong anak-anaknya untuk saling memusuhi, bahkan memotivasi suami untuk mengambil hak dari anak-anak dari Ibu yang lain. Keputusan

seorang suami, terkadang, bisa dipengaruhi oleh kehendak istri utamanya, yang hingga akhirnya menimbulkan kerusakan budi di seluruh keluarga tersebut (Kunci et al., 2021).

KESIMPULAN

Pernikahan di pandang sebagai anugrah Allah yang maha kuasa untuk mewujudkan hubungan yang harmonis. Pernikahan dalam islam di atur oleh agama untuk mengurangi kemaksiatan dan perbuatan dosa. Indonesia dengan berbagai macam suku dan budaya memiliki aturan dan nilai-nilai yang mencerminkan Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019. Indonesia memiliki dua peraturan monogami dan poligami yang sampai saat ini masih kontroversial ada juga argumen yang mendukungnya sebagai alat kasus perselingkuhan dan prostitusi akan tetapi banyak yang menolaknya atas dasar ketidaksetaraan gender, kasus poligami rentan menimbulkan masalah karena kurangnya perlindungan bagi istri dan anak, terutama dalam kasus poligami di beberapa wilayah khususnya di Kota Probolinggo Kecamatan Kanigaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2016). Poligami Dan Relevansinya Dengan Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung). *Al-'Adalah*, 2(1), 227–238.
- Al'Atthar, A. N. T. (2020). *Poligami ditinjau dari segi agama, sosial dan perundang-undangan*. 2005.
- Baiq Ety Astiana. (2010). *Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Motong Terep Kec. Praya Kab Lombok Tengah*. Mataram (El-Hikmah).
- Keluarga, J. H., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2022). *Dampak poligami terhadap keutuhan rumah tangga di desa kayu aro kecamatan kampar utara kabupaten kampar skripsi*.
- Khaiuddin Nasution. (1990). *Izin Isteri Dalam Poligami Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Mandar Maju.
- Kunci, K., Orang, P., Novita, T., Syahbudin, R., & Anak, P. J. (2021). *Al Fitrah Di Seluma Selatan Abstrak Praktek poligami seringkali membawa dampak buruk terhadap perkembangan jiwa anak . Atas poligami terhadap perkembangan jiwa anak di seluma selatan . Penelitian ini termasuk jenis pasangan keluarga pernikahan poligami . . 1–9*.
- Rofiq, A. (2015). No Title. *Hukum Pedata Islam Diindonesia*.
- Sumbawa, U. T. (2020). *Dampak Poligami Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga*, 32–38.